



P U T U S A N

Nomor : 268/PID.Sus/2014/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : ----

Nama lengkap : **KUSNAIDI Bin NASUMO;**
Tempat lahir : Sumenep ; ----
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun ; ----
Jenis kelamin : Laki laki ; ----
Kewarganegaraan : Indonesia ; ----
Tempat tinggal : Desa Kombang, Kec. Talango, Kabupaten Sumenep ;
Agama : Islam ; ----
Pekerjaan : Nelayan ; ----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : ----

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan 21 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ; ----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ; ----
4. Hakim, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014; ----
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 8 Nopember 2014 s/d 06 Januari 2014 ; ----

Pengadilan Negeri tersebut; ----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan dalam surat dakwaan tertanggal 03 Oktober 2014, NO: PDM-104/SUMEN/EUL.2/9/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh R. TEDDY ROMIUS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep ; ----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan ; ----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-104/SUMENEP/EUL.2/9/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KUSNAIDI Bin NASUMO bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah celurit sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah clurit terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu terbungkus dari kulit warna coklat, panjang lk 22 Cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa KUSNAIDI Bin NASUMO pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekira Jam : 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2014 didesa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep Atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang tanpa hak , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah celurit .Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ia terdakwa KUSNAIDI Bin NASUMO pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 dengan membawa sebilah celurit terbuat dari besi terbungkus dari kulit coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kanan dengan maksud ingin mengantarkan MAISYARO kerumah didesa gadding Kec.Manding Kab. Sumenep dan terdakwa membawa sebilah celurit tersebut dengan maksud untuk berjaga diri .Ketika sampai dirumah MAISYARO terdakwa ditangkap massakarena terdakwa telah membawa MAISYARO selama sebulan tanpa seijin dari suaminya Seianjutnya terdakwa ketika digeledah oleh saksi Fery Febriyanto dan saksi Benny Hendro Hendri Yotno selaku petugas dari Polsek Manding





diketemukan sebilah celurit yang tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang;

- Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu terbungkus dari kulit warna cokelat panjang lk. 22 cm, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi dan untuk keterangan para saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi FERI FEBRIYANTO, dan Saksi SAMSURI dapat dibacakan, karena walaupun telah dipanggil secara patut sesuai hukum acara yang berlaku, namun saksi tidak dapat menghadiri persidangan ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya para saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah Sumpah/ Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

1. FERI FEBRIYANTO :

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama BENNY KENDRO HENDRI YETNO melaksanakan patrol dalam wilayah hukum Polsek Manding, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi mendapatkan telpon dari masyarakat bahwa di Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep, terdakwa telah ditangkap massa karena





telah membawa isteri orang lain yang bernama MAISYARO, dan setelah saksi berada di tempat kejadian di Desa Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep tepatnya sekitar rumah MAISYARO, saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ternyata dibalik baju terdakwa terapat sebilah celurit tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Manding untuk diproses penyidikan lebih lanjut;


- Bahwa ciri ciri dari senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah sebilah celurit terbuat dari besi, pegangan dari kayu, terbungkus dari kulit warna coklat, panjang sekitar 22 cm;

2. Saksi SAMSURI

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014, sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Gadding Kec. Manding, Kab. Sumenep, tepatnya di sekitar rumah MAISYAROH;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa ditangkap massa karena membawa lari isteri orang, kemudian saksi melihat terdakwa di geledah badannya oleh Petugas Kepolisian Sektor Manding dan ditemukan sebilah celurit di balik baju terdakwa;
- Bahwa ciri ciri dari senjata tajam berupa celurit milik terdakwa tersebut terbuat dari besi pegangan dari kayu, terbungkus dari kulit warna coklat, panjang sekitar 22 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014, sekitar pukul 22.30 Wib, di Desa Gadding Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep tepat di sekitar rumah milik MAISAROH;
- Bahwa celurit tersebut terdakwa selipkan di balik baju bagian pinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa celurit tersebut tanpa dilengkapi surat dan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ciri ciri dari senjata tajam berupa celurit milik terdakwa tersebut terbuat





dari besi pegangan dari kayu, terbungkus dari kulit warna coklat, panjang sekitar 22 cm;

- Bahwa terdakwa membawa celurit tersebut untuk jaga diri karena terdakwa merasa khawatir akan keselamatannya karena terdakwa telah membawa lari isteri orang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 buah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu, terbungkus dari kulit warna coklat, panjang sekitar 22 cm ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; --

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014, sekitar pukul 22.30 Wib, di Desa Gadding Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep tepat di sekitar rumah milik MAISAROH, terdakwa telah ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa ditangkap massa karena telah membawa lari isteri orang, kemudian saksi SAMSURI melihat terdakwa digeledah badannya oleh Petugas Kepolisian Sektor Manding dan ditemukan sebilah celurit di balik baju bagian pinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa celurit tersebut tanpa dilengkapi surat dan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ciri ciri dari senjata tajam berupa celurit milik terdakwa tersebut terbuat dari besi pegangan dari kayu, terbungkus dari kulit warna coklat, panjang sekitar 22 cm;
- Bahwa terdakwa membawa celurit tersebut untuk jaga diri karena terdakwa merasa khawatir akan keselamatannya karena terdakwa telah membawa lari isteri orang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah para terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan



hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut yang telah selesai, sehingga selesai

hal-hal

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Hal-hal tersebut akan segera selesai dan akan segera selesai dan akan segera selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ; ----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; ----

Ad. 1 Unsur barang siapa : -----

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **KUSNAIDI Bin NASUMO** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; ----

Ad.2 Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; --

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 Wib. di Desa Gadding Kecamatan Manding.



Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.



Kabupaten Sumenep tepat di sekitar rumah milik MAISAROH, terdakwa telah ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis celurit. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa ditangkap massa karena telah membawa lari isteri orang, kemudian saksi SAMSURI melihat terdakwa digeledah badannya oleh Petugas Kepolisian Sektor Manding dan ditemukan sebilah celurit di balik baju bagian pinggang sebelah kanan terdakwa. Bahwa terdakwa membawa celurit tersebut tanpa dilengkapi surat dan ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam berupa celurit milik terdakwa tersebut terbuat dari besi pegangan dari kayu, terbungkus dari kulit warna cokelat, panjang sekitar 22 cm. Bahwa terdakwa membawa celurit tersebut untuk jaga diri karena terdakwa merasa khawatir akan keselamatannya karena terdakwa telah membawa lari isteri orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas bahwa unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama ; -----





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 buah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu, terbungkus dari kulit warna cokelat, panjang sekitar 22 cm, statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini: -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KUSNAIDI Bin NASUMO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa Hak Menguasai dan atau Membawa Senjata Penikam“;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 buah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu, terbungkus dari kulit warna cokelat, panjang sekitar 22 cm, dirampas untuk dimusnahkan;



1. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

2. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

3. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

4. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

5. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

6. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

7. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

8. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

MENUTUP

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

2. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

3. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.

4. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan batal demi hukum.



5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari **RABU Tanggal 19 Nopember 2014** oleh **DENI INDRAYANA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DEKA RACHMAN, B, SH.** dan **YUKLA YUSHI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep tersebut, dengan dihadiri oleh **R. TEDDY ROOMIUS, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan di hadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA


DEKA RACHMAN, S.H


YUKLA YUSHI, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS


DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI


SITI AISYAH, S.H.



1. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.
2. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.

3. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.
4. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.
5. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.
6. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.
7. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.
8. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.
9. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.
10. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal Mahkamah Agung RI.

RAHMAT HADI
RAHMAT HADI
RAHMAT HADI

RAHMAT HADI
RAHMAT HADI
RAHMAT HADI

RAHMAT HADI
RAHMAT HADI
RAHMAT HADI

RAHMAT HADI